

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 4 TAHUN 2007  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :     a.     bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Jayapura telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Provinsi Papua tanggal 12 April 2007 terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2007;
- b.     bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :     1.     Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.     Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4.     Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan DPRD Kabupaten Jayapura Nomor : 25/KPTS/DPRD-JP/PIM/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Penyempurnaan Raperda APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
dan  
**BUPATI JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp.	595.948.866.024,00,-
2.	Belanja Daerah	Rp.	653.550.636.024,00,-
			-----
	Surplus/(Defisit)	Rp.	57.601.770.000,00,-
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp.	60.601.770.000,00,-
	b. Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00,-
			-----
	Surplus	Rp.	57.601.770.000,00,-

Sisa lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:

Rp. 0,00,-

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	sejumlah	Rp.	11.070.441.024,00,-
b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	507.775.000.000,00,-
c.	Lain-lain pendapatan Daerah		
	yang sah sejumlah	Rp.	77.103.425.000,00,-

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |    |  |     |                    |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | Pajak Daerah sejumlah                                      | Rp. | 2.113.020.000,00,- |
| b. | Retribusi Daerah sejumlah                                  | Rp. | 1.473.667.900,00,- |
| c. | Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 3.303.513.124,00,- |
| d. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan sejumlah  | Rp. | 4.180.240.000,00,- |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- |    |                              |     |                      |
|----|------------------------------|-----|----------------------|
| a. | Dana bagi hasil sejumlah     | Rp. | 32.600.000.000,00,-  |
| b. | Dana alokasi umum sejumlah   | Rp. | 422.740.000.000,00,- |
| c. | Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 52.435.000.000,00,-  |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |    |   |     |                     |
|----|---|-----|---------------------|
| a. | Dana bagi hasil sejumlah  | Rp. | 5.131.425.000,00,-  |
| b. | Dana alokasi umum sejumlah  | Rp. | 0,00,-              |
| c. | Dana bagi hasil pajak sejumlah  | Rp. | 0,00,-              |
| d. | Dana penyesuaian dan otonomi sejumlah.                                      | Rp. | 71.972.000.000,00,- |
| e. | Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0,00,-              |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |    |                           |     |                      |
|----|---------------------------|-----|----------------------|
| a. | Belanja Tidak Langsung    | Rp. | 235.656.162.476,00,- |
| b. | Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 507.775.000.000,00,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |    |                                       |     |                      |
|----|---------------------------------------|-----|----------------------|
| a. | Belanja pegawai sejumlah              | Rp. | 170.114.392.661,00,- |
| b. | Belanja bunga sejumlah                | Rp. | 0,00,-               |
| c. | Belanja subsidi sejumlah              | Rp. | 0,00,-               |
| d. | Belanja hibah sejumlah                | Rp. | 0,00,-               |
| e. | Belanja bantuan sosial sejumlah       | Rp. | 27.053.009.815,00,-  |
| f. | Belanja bagi hasil sejumlah           | Rp. | 0,00,-               |
| g. | Belanja keuangan pemerintahan kampung | Rp. | 33.448.760.000,00,-  |
| h. | Belanja tidak terduga sejumlah        | Rp. | 5.000.000.000,00,-   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |    |                          |     |                     |
|----|--------------------------|-----|---------------------|
| a. | Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 57.538.229.021,00,- |
|----|--------------------------|-----|---------------------|

b.	Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.	129.595.507.642,46,-
c.	Belanja modal sejumlah	Rp.	230.760.736.884,54,-

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |    |                      |     |                     |
|----|----------------------|-----|---------------------|
| a. | Penerimaan sejumlah  | Rp. | 60.601.770.000,00,- |
| b. | Pengeluaran sejumlah | Rp. | 3.000.000.000,00,-  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- |    |  |     |                     |
|----|--|-----|---------------------|
| a. | Sisa Lebih Perhitungan<br>Anggaran Tahun Anggaran<br>sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 60.601.770.000,00,- |
| b. | Pencairan dana cadangan<br>sejumlah  | Rp. | 0,00,-              |
| c. | Hasil penjualan kekayaan<br>Daerah Yang dipisahkan<br>sejumlah                   | Rp. | 0,00,-              |
| d. | Penerimaan pinjaman Daerah<br>sejumlah   | Rp. | 0,00,-              |
| e. | Penerimaan kembali pemberian<br>pinjaman sejumlah                                | Rp. | 0,00,-              |
| f. | Penerimaan piutang daerah<br>sejumlah  | Rp. | 0,00,-              |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |    |  |     |                    |
|----|--|-----|--------------------|
| a. | Pembentukan dana cadangan<br>sejumlah                    | Rp. | 0,00,-             |
| b. | Penyertaan modal investasi<br>Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 3.000.000.000,00,- |
| c. | Pembayaran pokok utang<br>sejumlah                       | Rp. | 0,00,-             |
| d. | Pemberian pinjaman Daerah<br>Sejumlah                    | Rp. | 0,00,-             |

#### Pasal 5

- (5) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Rincian APBD
  2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
  3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- |     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 5.  | Lampiran V    | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6.  | Lampiran VI   | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;   |
| 7.  | Lampiran VII  | Daftar Piutang Daerah;  |
| 8.  | Lampiran VIII | Daftar Penyertaan modal (investasi) Daerah;   |
| 9.  | Lampiran IX   | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset Tetap Daerah;   |
| 10. | Lampiran X    | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset lainnya;  |
| 11. | Lampiran XI   | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;                    |
| 12. | Lampiran XII  | Daftar dana cadangan Daerah;  |
| 13. | Lampiran XIII | Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;   |

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 1 Mei 2007

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos., M.M.

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 2 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

Drs. GIDEON DODOP, M.M.  
NIP 640002667

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2007 NOMOR 4  
(Lampiran Peraturan Daerah ini dihimpun pada buku tersendiri)